



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 481 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,  
DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIMANGGUNG  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 telah terjadi bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak sosial akibat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan secara cepat, tepat dan terpadu dengan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam hal terjadi Bencana, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 373 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
2. Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan lokasi bencana longsor, banjir dan banjir bandang di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Nomor B/1394/PB.01.01/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang selama 7 hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Desember 2022

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001